#### A. Risiko yang dijamin :



# **Jaminan Kerugian Motor**

Hilang karena pencurian termasuk pencurian dengan paksaan dan kekerasan atau mengalami kerusakan total, yang disebabkan oleh benturan, tabrakan, tergelincir, terperosok atau terbalik

# Jaminan Kecelakaan Diri Tertanggung

Apabila Tertanggung meninggal dunia atau cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan yang seketika itu mengakibatkan luka badan



# **Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga**


Apabila ketika Tertanggung mengendarai motor yang dipertanggungkan menabrak dan menyebabkan pihak ketiga/pihak lain meninggal dunia atau cacat tetap keseluruhan.



santunan asuransi yang akan Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Santunan tetap dibayarkan meskipun mendapat manfaat jaminan atau ganti rugi dari pihak lain.

Penanggung akan memberikan santunan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu jaminan kerugian, apabila terjadi suatu musibah/kecelakaan yang menyebabkan klaim lebih dari satu jaminan kerugian,

# diberikan sebesar Tertanggung telah/akan





Manfaat asuransi ini tidak akan dibayarkan selamanya apabila Rawat Inap disebabkan oleh:

- a. Peristiwa Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Penyerbuan, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Tindakan Subversif, Terorisme, Sabotase, Kerusuhan, atau Huru-haraPenyakit lain selain motoguard dengue.
- b. Penyitaan atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Kerugian motor karena digunakan untuk tindakan melawan hukum.
- d. Kesengajaan oleh Peserta, wakil dari Peserta atau pihak lain atas perintah atau sepengetahuan Peserta
- e. Reaksi nuklir termasuk dan tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif
- f. Klaim diajukan dengan menggunakan dokumen palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan.
- g. Kerugian terjadi sebelum periode asuransi dimulai, setelah periode berakhir atau dalam masa tunggu.
- \*Pengecualian selengkapnya dapat dilihat pada wording polis produk asuransi ini.

c. Produk ini tidak melalui proses underwriting.

Penanggung dalam hal akseptasi.

C. Prosedur Akseptasi

antara lain:

Fotokopi KTP/SIM

• Bukti Pembayaran Premi

melengkapi:

d. Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebetan Rekening, maka bukti pembayaran digantikan dengan persetujuan pendebetan Rekening kartu kredit / tabungan.

Calon Tertanggung yang berminat kemudian

b. Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan,

• Dan dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh

a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)

- Polis akan diproses paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen penutupan diterima lengkap oleh PT Asuransi Umum Mega, dan dikirimkan ke alamat Peserta yang tercantum pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
- f. Tertanggung menyadari risiko atas pembelian produk Asuransi, seperti penolakan permohonan penutupan asuransi atau klaim ditolak akibat tidak diungkapkannya informasi, keterangan, keadaan dan fakta kepada Penanggung, atau pembatalan sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar sesuai jangka waktu pembayaran yang ditetapkan.

# **Asuransi Mikro Motoguard**









#### D. Prosedur Klaim

Dalam hal terjadi kerugian yang dijamin dalam Polis ini, Tertanggung wajib memberitahukan Penanggung melalui call center Penanggung, Halomia 1500 119 maksimal 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak kejadian. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.

Dokumen yang harus diserahkan:

#### a. Klaim kerugian motor karena hilang

- Fotokopi identitas (KTP/ SIM/ Identitas lainnya)
- Fotokopi STNK
- Surat blokir asli/fotokopi legalisir dari kepolisian

#### b. Klaim kerugian motor karena kecelakaan total

- Fotokopi identitas (KTP/ SIM/ Identitas lainnya)
- Fotokopi STNK
- Surat keterangan kepolisian
- Bukti pendukung adanya kerusakan total motor (misal: foto kerusakan, surat keterangan dari kelurahan).

#### c. Klaim kecelakaan diri peserta

- Fotokopi identitas (KTP/SIM)
- Surat keterangan meninggal dunia/cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan dari Dokter atau Rumah Sakit.

#### d. Klaim tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga

- Fotokopi identitas (KTP/ SIM/ Identitas lainnya)
- Fotokopi identitas Pihak Ketiga
- Surat keterangan polisi mengenai kejadian
- Surat keterangan meninggal dunia/cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan pihak ketiga dari Dokter atau Rumah Sakit.



#### E. Pembayaran Klaim

- a. Tertanggung wajib melaporkan kerugian paling lambat
   10 (sepuluh) hari kalender sejak kejadian dengan menghubungi call center Penanggung.
- Tertanggung menyerahkan dokumen klaim sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada departemen klaim Penanggung
- Departemen klaim akan melakukan pengecekan dokumen tersebut. Jika ada kelengkapan dokumen yang kurang maka akan diinformasikan kepada Tertanggung.
- d. Penanggung berhak meminta dokumen tambahan lainnya apabila diperlukan.
- e. Jika sudah lengkap, Departemen Klaim akan memproses dokumen tersebut.
- f. Tertanggung akan menerima pembayaran klaim yang diajukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen klaim tersebut lengkap.

# F. Biaya

Biaya atas polis dan Meterai sudah termasuk dalam Premi.

#### G. Risiko Sendiri

- 1. Risiko yang ditanggung oleh calon Tertanggung/Peserta adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.
- 2. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:
  - a. Penyebab kerugian ada dalam pengecualian.
  - Apabila premi tidak dibayarkan selama masa tenggang (grace period) yaitu 30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo premi, maka polis akan

# Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:



#### Disclaimer

- Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi
- Syarat dan Ketentuan selengkapnya sesuai dengan AAUI

PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18